



Hibah Bansos Belum Teranggarkan di APBD 2020 Pemkab Serang

Pemkab Serang belum menganggarkan hibah bantuan sosial (bansos) di Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Itu lantaran APBD 2020 difokuskan untuk program prioritas.

Asisten Daerah (Asda) II Pemkab Serang Adjat Gunawan mengatakan, hibah bansos untuk 2020 belum dianggarkan. Hal itu lantaran APBD 2020 terjadi defisit dan urusan wajib Pemkab Serang belum terpenuhi. “Untuk 2020 belum teranggarkan,” katanya kepada wartawan ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/12).

Adjat mengatakan, anggaran hibah bansos hanya dialokasikan untuk organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2017 yang mewajibkan pemerintah memberikan hibah berkelanjutan. “Ada beberapa organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang diberikan hibah, sesuai dengan peraturan itu harus diberikan hibah berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Serang Syaefudin mengatakan, hibah bansos belum teranggarkan di 2020 lantaran urusan wajib Pemkab Serang belum terselesaikan. Sehingga, urusan sunah seperti hibah bansos belum bisa dilakukan. “Kalau sudah terpenuhi (urusan wajib-red) baru bisa,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini sudah ada 52 proposal yang masuk melalui aplikasi Serang Open. Pihaknya belum bisa mengakomodasi puluhan proposal tersebut. “Mungkin nanti bisa di anggaran perubahan, tapi kita lihat kemampuan daerah dulu,” ujarnya.

Dikatakan Syaefudin, hibah di 2020 hanya diberikan kepada beberapa organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Palang Merah Indonesia (PMI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Pramuka, dan organisasi lainnya. “Di aturan Permendagri itu harus diberikan secara berkelanjutan karena kalau mereka tidak diberikan hibah bagaimana kegiatannya,” terangnya.



Kendati demikian, kata dia, beberapa kegiatan kemasyarakatan sudah dititipkan di beberapa instansi. Seperti bantuan untuk pondok pesantren yang dititipkan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB). “Bantuan pondok pesantren di Perkim (menyebut DPKPTB-red) berupa bantuan fisik, bukan dana,” ucapnya.

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Hibah Bansos Belum Teranggarkan di APBD 2020 Pemkab Serang, 4 Desember 2019.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada:

1. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
3. Pasal 23A ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Pasal 23A ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.



5. Pasal 23A ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
6. Pasal 23A ayat (4) menyatakan bahwa jumlah pagu susulan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
7. Pasal 23A ayat (5) menyatakan bahwa Tata cara pengajuan usulan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
8. Pasal 23A ayat (6) menyatakan bahwa Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
9. Pasal 23A ayat (7) menyatakan bahwa Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).